

**PEMAKNAAN TENTANG CERAI GUGAT
(STUDI TENTANG PASANGAN YANG
MENGAJUKAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NOVA INDRIYANI
NIM. 1119047

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PEMAKNAAN TENTANG CERAI GUGAT
(STUDI TENTANG PASANGAN YANG
MENGAJUKAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NOVA INDRIYANI
NIM. 1119047

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nova Indriyani**

Nim : **1119047**

Judul Skripsi : **PEMAKNAAN TENTANG CERAI GUGAT (STUDI TENTANG PASANGAN YANG MENGAJUKAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Maret 2024

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah postage stamp. The stamp features a portrait of a man and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10.000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '695F6ALX085537484'. A small heart symbol is drawn to the right of the signature.

NOVA INDRIYANI
NIM. 1119047

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan, Pekalongan.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Nova Indriyani

Kepada Yth.

Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c/q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama	: Nova Indriyani
NIM	: 1119047
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: "PEMAKNAAN TENTANG CERAI GUGAT (STUDI TENTANG PASANGAN YANG MENGAJUKAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG"

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Maret 2024
Pembimbing,


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : NOVA INDRIYANI
NIM : 1119047
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : PEMAKNAAN TENTANG CERAI GUGAT (STUDI
TENTANG PASANGAN YANG MENGAJUKAN CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan penguji

Penguji I



Dr. H. Mohammad Hasan Bisryri, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 002

Penguji II



Iqbal Kamalludin, M.H.
NIP. 199508242 02012 1 014



Pekalongan, 13 Maret 2024
Disahkan Oleh
Dekan

Dr. H. Mohammad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 20000 3 100

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun*
jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-*

sayyidinah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع

ditulis

al-badi'

الجلال

ditulis

al-jalāl

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, harus hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (^/).

Contoh:

أمرت

ditulis

umirtu

شيء

ditulis


syai'un

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya serta nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan. Atas segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

1. Teristimewa kedua orang tua saya, Bapak Rojito yang telah menjadi motivator terbaik dalam kehidupan saya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah, dan Ibu Saetin saya ucapkan terimakasih atas jasa, iringan doa dan penyemangat yang tak henti-hentinya diberikan dalam mengiringi setiap perjalanan dalam menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang ini semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupannya yang barokah dan senantiasa diberi kesehatan.
2. Saudara saya Novi Andriana dan Dinik Trianingsih yang sudah sepatutnya saya tulis dalam lembar persembahan ini sebagai manusia yang saya sayangi setelah bapak dan ibu.
3. Dosen pembimbing skripsi saya Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H. terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran serta telah banyak meluangkan waktu dengan sangat sabar dan pengertian dalam membantu proses pengerjaan skripsi saya ini. Menjadi salah satu dari anak bimbingan ibu merupakan nikmat yang sampai saat ini saya syukurkan. Terima kasih banyak saya ucapkan, semoga jerih payah Ibu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan. Aamiin.
4. Teruntuk almamaterku tercinta UIN K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal terjun ke masyarakat.
5. Teman-teman angkatan 2019 Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi dan doa-doa sehingga penulis dapat belajar dengan nyaman.

6. Teman-teman organisasi yang telah memberikan motivasi, pengalaman, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan dunia akademik.
7. Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
8. Siapapun kelak yang akan menjadi pendamping, penulis persembahkan skripsi ini sebagai tambahan.



MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah, 2: 286)

“Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh.”

Orang lain ga akan paham struggle dan masa sulitnya kita, ada yang terkendala karena kemampuannya. Ada yang terkendala karena dosennya. Ada yang terkendala karena financial-nya. Ada yang terkendala karena administrasi kampusnya. Itu yang membuat waktu selesainya juga berbeda. Yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jangan banyak penyesalan, jangan banyak membandingkan ketika kamu sudah melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan.

Tetap semangat yaaa

ABSTRAK

Nova Indriyani. 2024. *Pemaknaan Tentang Cerai Gugat (Studi Tentang Pasangan yang Mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang)*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Perceraian merupakan salah satu kasus tertinggi di Indonesia khususnya cerai gugat mengalami peningkatan dengan jumlah 516.343 kasus. Hal ini bisa kita lihat dalam Laporan Statistik Indonesia tahun 2022. Peningkatan angka cerai gugat dikarenakan pemahaman perempuan yang sadar akan hak mereka dalam rumah tangga yang tidak setuju diperlakukan tidak adil maupun keengganan perempuan untuk menerima kenyataan bahwa kondisi rumah tangganya yang digantung oleh suaminya. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pemaknaan pasangan yang mengajukan cerai gugat tentang cerai gugat di Pengadilan Agama serta mengetahui implikasi dari pemaknaan terhadap meningkatnya angka cerai gugat.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data berupa primer dan sekunder. Teknik dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini antara lain: (1) berdasarkan penelitian ini bahwa pemahaman cerai gugat bagi pelaku perceraian di wilayah Pengadilan Agama Batang yang melihatnya sebagai alternative untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan dengan proses yang lebih cepat daripada cerai talak; (2) Selain itu, terdapat implikasi dari pemaknaan pasangan terhadap meningkatnya kasus cerai gugat di wilayah Pengadilan Agama adalah semakin tingginya kesadaran perempuan akan hak-haknya dalam rumah tangga.

Kata kunci: Cerai Gugat, Pemaknaan, Suami Istri

ABSTRACT

Nova Indriyani. 2024. The Meaning of Divorce (Study of Couples Who File for Divorce at the Batang Religious Court. Sharia Faculty Thesis, Islamic Family Law Department. K.H. State Islamic University Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Divorce is one of the highest cases in Indonesia, especially contested divorce, which has increased with the number of 516,343 cases. We can see this in the Indonesian Statistical Report for 2022. The increase in the number of contested divorces is due to women's awareness of their rights in households who do not agree to being treated unfairly and women's reluctance to accept the fact that their household conditions are dependent on their husbands. The aim of the research is to describe the meaning of couples who file for contested divorce regarding contested divorce in the Religious Courts and to find out the implications of this interpretation for the increasing number of contested divorces.

The type of research carried out by the author is field research. The approach used is a qualitative approach. Data sources are primary and secondary. Techniques for collecting data use interview, observation and documentation techniques. Meanwhile, in analyzing data, data collection, reduction, presentation and conclusion drawing techniques are used.

The results of this research include: (1) based on this research, the understanding of divorce among divorce perpetrators in the Batang Religious Court area sees it as an alternative for resolving marriage problems with a faster process than talak divorce; (2) Apart from that, there is an implication of the meaning of a partner in the increasing cases of contested divorce in the Religious Court area, namely the increasing awareness of women regarding their rights in the household.

Keywords: Meaning, Divorce, Husband and Wife

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pemaknaan Tentang Cerai Gugat (Studi Tentang Suami Istri yang Mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang) telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Jurusan Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan serta segenap jajarannya yang memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya
3. Bapak Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Seluruh Staff Pengadilan Agama Batang, terkhususnya yang telah memberikan banyak informasi dan data yang penulis butuhkan selama melakukan penelitian.
9. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 1 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Penelitian yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK DAN KONSEP CERAI GUGAT	18
A. Teori Interaksionisme Simbolik	18
1. Sejarah Perkembangan Teori Interaksionisme Simbolik... ..	18
2. Konsep Dasar Teori Interaksionisme Simbolik.....	23
B. Konsep Cerai Gugat	26
1. Pengertian Cerai Gugat	26
2. Tata Cara Pengajuan Cerai Gugat	29
BAB III PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG	33
A. Jumlah Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak Tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Batang	33
B. Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang	36
BAB IV PEMAKNAAN PASANGAN TENTANG CERAI GUGAT DAN IMPLIKASI DARI	

PEMAKNAAN PASANGAN TERHADAP MENINGKATNYA CERAI GUGAT	48
A. Pemaknaan Suami dan Istri Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama.....	48
B. Implikasi dari Pemaknaan Pasangan Terhadap Meningkatnya Cerai Gugat.....	62
BAB V PENUTUP	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Data Perkara Perceraian seluruh Indonesia Tahun 2024..... 1
Tabel 1.2	Data perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang Tahun 2020-2023..... 3
Tabel 3.1	Jumlah Perkara Perceraian PA Batang 2020-2023 34
Tabel 3.2	Jumlah Penyebab Perceraian PA Batang 2020-2023.... 38
Tabel 3.3	Perkara Putusan Cerai Gugat di PA Batang Tahun 2024 39

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan salah satu kasus tertinggi di Indonesia. Jika kita melihat data statistik dua belas tahun yang lalu kasus perceraian di Indonesia berkisar di angka 276 ribu. Pada 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan tingkat perceraian di Indonesia tertinggi di Asia-Pasifik. Kemudian jika kita merujuk data perceraian periode 2015-2017, persebaran data angka perceraian di Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia itu berbeda-beda. Adapun data perkara cerai talak, cerai gugat di seluruh Indonesia Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data perkara perceraian seluruh Indonesia Tahun 2017

No.	Msy.Aceh/Pengadilan Tinggi Agama	Diterima			Diputus		
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	Mahkamah Syar'iyah Aceh	1.541	3.985	5.526	1.402	3.590	4.992
2	Medan	2.870	10.149	13.019	2.374	9.041	11.415
3	Padang	2.185	5.436	7.621	1.901	5.019	6.920
4	Pekanbaru	3.053	8.156	11.209	2.515	7.118	9.633
5	Jambi	1.031	3.117	4.148	910	2.809	3.719
6	Palembang	2.273	6.895	9.168	2.000	6.257	8.257
7	Bangka Belitung	641	1.832	2473	524	1.542	2066
8	Bengkulu	901	2.242	3143	760	2.033	2793
9	Bandar Lampung	2.137	7.301	9.438	1.949	6.719	8.668
10	Jakarta	4.251	11.172	15.423	3.433	9.220	12.653
11	Banten	3.083	10.040	13.123	2.582	9.009	11.591
12	Bandung	23.121	64.989	88.110	20.580	58.467	79.047
13	Semarang	22.120	55.790	77.910	19.368	50.489	69.857
14	Yogyakarta	1.551	4.055	5.606	1.388	3.723	5.111
15	Surabaya	28.525	61.188	89.713	26.342	58.497	84.839
16	Pontianak	1.083	3.890	4.973	885	3.364	4249
17	Palangkaraya	751	2.375	3126	634	2.049	2683
18	Banjarmasin	1.618	5.884	7.502	1.445	5.636	7.081
19	Samarinda	2.111	6.072	8.183	1.808	5.317	7.125
20	Manado	393	1.147	1540	341	998	1339
21	Gorontalo	449	1.505	1954	399	1.332	1731
22	Palu	904	2.423	3327	763	2.110	2873
23	Kendari	695	2.003	2698	566	1.756	2322
24	Makassar	3.375	11.130	14.505	2.901	9.958	12.859
25	Mataram	2.059	6.452	8.511	1.686	5.266	6.952
26	Kupang	143	272	415	141	265	406
27	Ambon	185	367	552	157	328	485
28	Maluku Utara	384	698	1082	352	626	978
29	Jayapura	554	1.296	1850	639	1.233	1872
	Jumlah	113.987	301.861		100.745	273.771	
		415.848			374.516		

Seiring berjalannya waktu, angka perceraian di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini kasus perceraian juga meningkat 447.743 kasus pada tahun 2021 berdasarkan Laporan Statistik Indonesia. Jumlah ini naik 53,50% dibandingkan tahun sebelumnya 291.967 kasus. Kemudian pada tahun 2022 angka perceraian meningkat 15,31 % dengan jumlah 516.334 kasus perceraian dibandingkan dengan tahun sebelumnya 447. 743. Sejumlah 388.358% kasus atau 75,21% perceraian disebabkan karena cerai gugat, yaitu perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, sejumlah 127.986 kasus atau 24,79% perceraian disebabkan karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh Pengadilan. Laporan ini menunjukkan bahwa istri lebih banyak menggugat cerai daripada suami.¹

Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat dengan jumlah 85.412 kasus perceraian. Kondisi yang demikian juga terjadi di Kabupaten Batang yaitu tingginya angka perceraian, terutama cerai gugat di Pengadilan Agama Batang. Dari data yang ada di Pengadilan Agama Batang mencatat angka perceraian pada tahun 2022 mencapai 2.540 perkara. Kemudian Pengadilan Agama Batang juga menangani 2.500 perceraian tiap tahunnya, yang mana pada tahun sebelumnya mencapai 2.452. Jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Batang naik tiga kali lipat dari cerai talak yang hanya 455 kasus dengan jumlah cerai gugat mencapai 1.608 di tahun 2022. Berikut adalah data perceraian yang diperoleh di kantor Pengadilan Agama Batang tiga tahun terakhir:

¹Humaniora, “Angka Perceraian di Indonesia Terus Meningkat”, Media Indonesia a 01 Desember 2022 <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/angka-perceraian-di-indonesia-terus-meningkat> (Diakses pada 12 Juni 2023).

Tabel 1.2
Data perkara perceraian di Pengadilan Agama
Batang Tahun 2020-2023

No.	Jenis Perkara	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Cerai Talak	439	426	402	292
2.	Cerai Gugat	1.484	1.483	1.458	1.222
	Jumlah	1.923	1.909	1.860	1.514

Sumber: data olahan penulis dari Pengadilan Agama Batang

Dari laporan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batang mengalami peningkatan daripada cerai talak. Pada tahun 2022 cerai gugat lebih tinggi daripada cerai talak, dengan jumlah 1458 cerai gugat dan 402 cerai talak. Kemudian pada tahun 2023 jumlah cerai gugat sebanyak 1.222 dan cerai talak sejumlah 292 kasus.² Meskipun jumlah perceraian di Kabupaten Batang bukan merupakan kasus perceraian yang tertinggi di Jawa Tengah. Tingginya jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Batang ini tentulah dilatar belakangi oleh banyak alasan yang berbeda-beda. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian ini diantaranya faktor ekonomi yang mendominasi dikarenakan kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi, berkurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, meninggalkan salah satu pihak dan lainnya.

Beberapa riset tentang cerai gugat menunjukkan bahwa kasus cerai gugat yang semakin meningkat yang diajukan oleh pihak perempuan karena tidak adanya keharmonisan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, adanya pemahaman tentang kesamaan hak antara suami istri sehingga harus mendapat perlindungan hukum dsb.³

² Pengadilan Agama Batang, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batang", https://pabatang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=662 (Diakses pada 12 Juni 2023).

³ Muzakkir Abubakar, "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2, (2020) <https://Jurnal.Usk.Ac.Id/Kanun/Article/View/16103/12629> (Diakses Pada 4 Juli 2023).

Perubahan nilai-nilai dan fungsi sosial yang terjadi di masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Dapat dijadikan sebagai salah satu hal yang menarik bahwa perempuan berani dan makin sadar dalam menyuarkan hak-haknya. Akan tetapi persoalan yang muncul dalam kehidupan perkawinan seakan tidak pernah usai hingga tindakan gugatan cerai menjadi pilihan terakhir.⁴

Menurut Isnawati Rais bahwa tingginya jumlah cerai gugat berasal dari empat hal. *Pertama*, lebih baiknya pemahaman perempuan tentang hak mereka dalam rumah tangga sehingga mereka tidak setuju untuk diperlakukan secara tidak adil dan mengabaikan hak mereka. *Kedua*, kemandirian ekonomi, banyak wanita bekerja yang merasa bahwa mereka memiliki kuasa untuk menanggung diri mereka sendiri dan bahkan anak mereka, bahkan jika mereka sudah berstatus janda. *Ketiga*, pemahaman yang lebih baik tentang agama (termasuk ketentuan talak tiga yang kadang mudah diucapkan oleh suaminya). Dan *keempat*, keenganan perempuan untuk menerima kenyataan bahwa kondisi rumah tangganya yang ditanggukan atau digantung oleh suaminya.⁵

Adapun pernyataan dari Informan pertama yaitu ibu Semiati (57 tahun) tentang keadaan rumah tangganya yang menjadi penyebab bercerai adalah sebagai berikut:

“Saya bercerai karena pekerjaan suami saya yang membuat saya menjadi risih mbak, dia pekerjaannya sebagai maklar motor. Dari pekerjaan maklar tersebut dia sering berbohong kepada pelanggan dengan cara dia mengambil uang jual beli motor tersebut tetapi dia tidak jujur dalam menyerahkan motornya.

⁴ Mazroatus Saadah, “Perempuan Dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi”, (STIT Muhammadiyah Pacitan), Vol. 11, No. 2, (2018) <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1565/1568> (Diakses pada 13 Juni 2023).

⁵ Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternative Solusi Mengatasinya”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 1 (2014), <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/57190-ID-Tingginya-Angka-Cerai-Gugat-Khulu-Di-Ind.Pdf> (Diakses Pada 4 Juni 2023)

Sehingga setiap harinya pasti ada saja orang-orang yang menguber-ubernya yang datang ke rumah kami. Terkait nafkah iddah saya tidak menuntut apa-apa dari mantan suami saya mba”. Saya hanya ingin berpisah saja karena sudah tidak tahan dengan perilaku suami saya.⁶

Informan ibu Semiati mengakui bahwa dia bersama suaminya sudah berumah tangga selama 8 tahun. Dengan keadaan rumah tangga yang seperti itu justru sudah tiak sehat lagi baginya. Maka dari itu dia memutuskan untuk menggugat cerai suaminya. Untuk masalah nafkah iddah ibu Semiati mengaku bahwa dia tidak menuntut sang mantan suami.

Kemudian informan selanjutnya ibu Sumiyati (30 tahun) menceritakan keadaan rumah tangganya yang berakhir dengan perceraian sebagai berikut:

“Suami saya dulu pekerjaannya bagus, namun semenjak ada corona dia mulai jarang bekerja mba dan dia juga ngga jujur terkait dengan penghasilannya. Dari masalah-masalah itu dia juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis yang membuat saya jadi tertekan. Ditambah dengan perilaku dari keluarganya yang membuat saya semakin kesal. Jadi waktu itu dia (mantan suami) izin kepada saya untuk pergi jalan-jalan sama anak saya ke pasar tiban. Namun dalam 3 hari kok anak saya belum dikembalikan ke saya. Akhirnya kan saya datang ke alamat rumah orang tua mantan suami saya. Eh sesampai nya disana keluarganya malah bilang saya mau menculik anak saya. Padahal kan saya ini ibunya.⁷

Informan ibu Sumiyati mengakui bahwa keadaan ekonomi rumah tangganya yang mulai tidak stabil serta adanya kekerasan dalam rumah baik fisik maupun psikologinya yang pada akhirnya membuat ibu Sumiyati menggugat cerai suaminya. Terkait anak dia juga membatasi pertemuan antara mantan suami dengan anaknya. Selain itu ibu Sumiyati juga menuntut masalah nafkah untuk si anak.

⁶ Semiati, Wawancara pihak, (Batang, 10 Juli 2023)

⁷ Sumiyati, Wawancara pihak, (Batang, 10 Juli 2023)

Menurut pernyataan dari informan diatas memaknakan cerai gugat baginya merupakan solusi yang dapat diambil oleh suami istri jika tak ada upaya lain dalam keadaan darurat. Selain itu mudahnya akses ekonomi bagi perempuan menyebabkan terjadinya perubahan posisi perempuan dalam perceraian dari objek sampai subjek dalam perceraian. Adanya kemandirian ekonomi bagi perempuan membuat perempuan berani dalam mengambil keputusan untuk bercerai karena mereka tidak bergantung lagi secara ekonomi terhadap suaminya baik sebelum maupun setelah bercerai. Dan pihak istri lebih merasa bahagia dan lebih dekat dengan anak-anak dibanding saat menikah dulu.⁸

Kecenderungan terhadap perubahan tingkat perceraian, seperti yang dijelaskan di atas, menggambarkan sejumlah perubahan mendasar dalam struktur dan kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan posisi perempuan dalam perceraian. Dalam perceraian pada umumnya, perempuan cenderung menduduki sebagai korban. Sekarang posisi sudah berubah, dan kebanyakan wanita mengambil peran subjek yang mengontrol keputusan perceraian. Perubahan posisi perempuan dari objek ke subjek perceraian mungkin terkait dengan lingkup akses sosial perempuan. Kemandirian ekonomi juga telah menyebabkan perempuan untuk membuat keputusan perceraian karena mereka tidak bergantung secara finansial kepada suami dan telah memperhitungkan fakta bahwa mereka tidak akan terlantar secara ekonomi setelah perceraian.

Di samping itu, perspektif masyarakat mengenai cerai gugat juga diperlukan untuk mengetahui pengaruhnya dalam peningkatan angka perceraian terutama pada cerai gugat. Sikap semacam ini merupakan implikasi dari adanya simbol-simbol yang melekat. Pembentukan perilaku dan kepribadian sehingga menghasilkan tindakan tertentu para pasangan yang mengajukan cerai gugat dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penelitian ini ingin

⁸ Fachrina, *Fenomena Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi*, Padang: Erka, (2018).

melihat pemahaman pasangan yang mengajukan cerai gugat dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik blumer.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul **Pemaknaan Tentang Cerai Gugat (Studi Tentang Pasangan yang Mengajukan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemaknaan pasangan tentang cerai gugat di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana implikasi dari pemaknaan pasangan terhadap meningkatnya cerai gugat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemaknaan pasangan tentang cerai gugat di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui implikasi dari pemaknaan pasangan terhadap meningkatnya cerai gugat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan penelitian untuk menambah wawasan pustaka bagi para pembaca khususnya dalam hal pengembangan ilmu hukum keluarga Islam terutama terkait cerai gugat dan cerai talak.
2. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk berfikir kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Interaksionisme Simbolik Blumer

Herbert Blumer merupakan salah satu murid dari Mead dengan penafsiran ajaran Mead yang dikenal dengan istilah

symbolic interactionism dan memberikan alternatif dengan sebuah ringkasan yang sangat berpengaruh mengenai perspektif orang-orang bertingkah laku dalam menghadapi sesuatu didasarkan pada pemberian makna pada sesuatu itu bagi orang yang bersangkutan; dan pemaknaan-pemaknaan terhadap sesuatu itu diperoleh dari interaksi sosial dan diubah melalui penafsiran terhadap sesuatu yang lain.

Menurut Blumer istilah interaksionisme simbolik ini menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antarmanusia. Kekhasannya adalah manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya reaksi belaka dari tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain. Interaksi antarindividu diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Pada teori ini dijelaskan bahwa tindakan manusia tidak disebabkan oleh kekuatan luar maupun kekuatan dalam tetapi didasarkan pada pemaknaan atas sesuatu yang dihadapinya lewat proses yang disebut dengan *self-indication*.⁹

Blumer mengutarakan tentang tiga prinsip utama interaksionisme simbolik, yaitu tentang pemaknaan (*meaning*), bahasa (*language*), dan pikiran (*thought*). Premis ini nantinya mengantarkan kepada konsep “diri” seseorang dan sosialisasinya kepada “komunita” yang lebih besar yaitu masyarakat. Masing-masing premis tersebut menurut Umiarso dan Elbadiansyah antara lain:

- a. *Human act toward on the basis of the meanings they ascribe to those things*: manusia bertindak atau bersikap terhadap manusia yang lainnya berdasarkan atas pemaknaan yang mereka kenakan kepada pihak lain tersebut.

⁹ Nina Siti Salmaniah Siregar, “Kajian Tentang Inteeraksionisme Simbolik”, Vol.4 (2), 2011, Hal 109.

- b. *The meaning of such things is derived from, or arises out of, the social interaction that one has with others and society*: pemaknaan muncul dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain.
- c. *These meanings are handled in, and modified through an interpretative process used by the person in dealing with the things he/she encounters*: makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses sosial sedang berlangsung.¹⁰

2. Konsep Cerai Gugat

Cerai gugat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat 1 Tentang cerai gugat adalah suatu perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat.¹¹

Cerai gugat dalam syariat Islam disebut sebagai *khulu'* makna aslinya meninggalkan atau membuka sesuatu jika yang meminta cerai itu pihak istri.¹² Menurut bahasa *khulu'* berasal dari kata *khala'a tsauba* yaitu melepaskan pakaian.¹³ Cerai gugat diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan termasuk wewenang absolut dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Adapun prosedur untuk mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Suami atau istri atau kuasanya masing-masing mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan di daerah hukum Tergugat berdomisili jika domisili Tergugat tidak jelas

¹⁰ Angeline Xiao, *Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat*, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Vol. 7 (2), 2018, hal 95.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73 ayat 1 tentang cerai gugat.

¹² Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007, Cet. I, h. 25.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 19773), Jilid 2, Cet.II, h. 100.

maka gugatan diajukan ke Pengadilan di daerah Penggugat berdomisili;

- b. Apabila Tergugat berdomisili di Luar Negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan di mana Penggugat berdomisili, kemudian Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan ke perwakilan RI, ditujukan kepada Tergugat;
- c. Sebelum Hakim memeriksa perkara, maka ia berupaya mendamaikan kedua pihak. Jika upaya damai gagal maka dilakukan pemeriksaan perkara di ruang sidang tertutup.
- d. Apabila putusan cerai telah didaftarkan di kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka perceraian telah terjadi.

F. Penelitian yang Relevan

Bagian ini menurut uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi. Adapun penulis mengambil beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi Uca Febriyani dengan judul “Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi” memfokuskan pada faktor dominan penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang melatar belakangi terjadinya cerai gugat berdasarkan data yang ada dalam gugatan istri adalah sebagian besar karena permasalahan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan karena pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi, kurangnya tanggung jawab dari suami.¹⁴ Skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis, saling membahas faktor-faktor terjadinya perceraian. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis lebih menitikberatkan pada pemaknaan suami dan

¹⁴ Uca Febriyani, “Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi”, Sarjana Hukum Keluarga Islam, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

istri terhadap permohonan cerai serta implikasinya terhadap tingginya angka cerai gugat daripada cerai talak.

2. Tesis Merita Anggraini dengan judul “Makna Cerai Gugat Di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Fenomenologi Edmund Huserl” memfokuskan pada problematika terkait gugatan cerai TKW asal Kabupaten Ponorogo yang menggugat suaminya. Tesis ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis saling membahas makna cerai gugat. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu pada objek penelitiannya. Objek penelitian ini yaitu tenaga kerja wanita Desa Mrican yang mengajukan permohonan cerai gugat. Sedangkan objek dalam skripsi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu suami atau istri yang mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Batang.¹⁵
3. Tesis M. Arafah dengan judul “Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Di Pengadilan Agama Parepare Tahun 2019-2020) memfokuskan pada faktor dominan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare. Tesis ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis saling membahas cerai gugat. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu terkait makna permohonan cerai gugat bagi suami istri yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Batang.¹⁶
4. Jurnal Fairuz Khairunniesa, Amirudin dan Iqbal Amar Muzaki dengan judul “Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai

¹⁵ Tesis, Merita Anggraini, “Makna Cerai Gugat Di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Fenomenologi Edmund Huserl”, Magister Hukum Keluarga Islam, (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021).

¹⁶ Tesis, M. Arafah, “Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Di Pengadilan Agama Parepare Tahun 2019-2020), Magister Hukum Islam (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022).

Gugat Di Kabupaten Bekasi” memfokuskan pada perspektif masyarakat terkait cerai gugat di Kabupaten Bekasi. Jurnal ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis saling membahas cerai gugat. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis lebih menitikberatkan pemaknaan cerai gugat serta implikasinya terhadap lebih banyaknya cerai gugat daripada cerai talak.¹⁷

5. Skripsi Nilam Andria Sari dengan judul “Determinasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam)” memfokuskan pada faktor penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju serta peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai guggat. Skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis saling membahas perkara tingginya cerai gugat. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis menitikberatkan pada makna cerai gugat dan implikasinya terhadap tingginya cerai gugat.¹⁸

G. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian sosiologi hukum yaitu penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

¹⁷ Jurnal Hukum Islam, Fairuz Khairunniesa, dkk, “Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi”, (Bekasi: Universitas Singaperbangsa Karawang, 2022).

¹⁸ Skripsi, Nilam Andria Sari dengan judul “Determinasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam), Sarjana Hukum Keluarga, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019).

¹⁹ Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, h.40.

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁰

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Batang. Objek dalam penelitian ini adalah suami atau istri yang telah mengajukan/menggugat pasangannya. Alasan memilih lokasi tersebut karena berdasarkan pengamatan peneliti bahwa di Pengadilan Agama Batang dalam tiga tahun terakhir menangani kasus perceraian mencapai 2000 perkara tiap tahunnya. Dalam hal ini peneliti juga ingin mengetahui pemaknaan dari suami istri terhadap permohonan cerai gugat yang lebih banyak daripada cerai talak.

3) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.²¹ Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dari penelitian ini yaitu 20 orang yang terdiri dari 17 orang istri dan 3 orang suami yang mengajukan permohonan cerai.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data tambahan yang digunakan untuk memperkuat data primer yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan.²² Data tersebut diantaranya jurnal, artikel, skripsi, thesis, disertasi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta data resmi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Batang terkait data perkara cerai gugat dan cerai talak tahun 2020-2023.

²⁰ Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

²¹ Bayu Dardias Kurniadi, *Praktek Penelitian Kualitatif: Pengalaman dari UGM*, (Yogyakarta: Polgov, 2011), 10.

²² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 12.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung yaitu komunikasi antara pewawancara dengan informan yang terkait tentang objek yang diteliti dan sudah direncanakan terlebih dahulu.²³ Adapun wawancara yang dilakukan peneliti terdiri 20 orang yang terdiri dari 17 orang istri dan 3 orang suami yang mengajukan permohonan cerai.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau di dokumentasikan.²⁴ Dengan mengumpulkan data-data berupa dokumen seperti buku dan arsip-arsip atau dokumen khusus lainnya yang berhubungan dengan data perkara yang diterima dan diputuskan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batang.

5) Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh ke dalam sebuah kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Dalam hal ini peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil

²³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014, h.372

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* / Suharsimi Arikunto | OPAC Perpustakaan Nasional RI., VI (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 236

penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut.²⁵

a. Reduksi Data/Kondensasi

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, serta dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, megkategorikan dan membuat abstraksi dari wawancara dan dokumentasi.

b. Penyajian Data/Data Display

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk catatan. Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah.

c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

6) Teknik Sampling

Dalam pengumpulan informan digunakan teknik *purposive sampling* atau mekanisme disengaja, yang berarti

²⁵ A. Michael Huberman, dan Matthew B. Miles, *Analisis data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohidi. Jakarta : UI Press, 2014.

peneliti menetapkan individu yang sesuai dengan kriteria tertentu yang akan dijadikan sumber informasi dalam penelitian.²⁶ Kriteria informan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang bercerai yang mengajukan gugatan perceraian.
2. Perempuan yang bercerai yang mengajukan gugatan perceraian yang berdomisili di Kabupaten Batang.
3. Pasangan yang mengajukan gugatan tersebut mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.
4. Perceraian yang terjadi diantara tahun 2019-2024.

Banyak sedikitnya informan dalam penelitian ini tergantung dari data yang dibutuhkan oleh peneliti, asalkan semua tujuan peneliti bisa didapatkan dari penelitian ini. Jika data yang didapat tidak ada variasi di dalamnya ataupun apabila informasi yang didapat sudah dirasa jenuh terhadap jawaban dan tujuan penelitian yang disampaikan oleh informan maka pengambilan informan dapat dihentikan. Di bawah ini adalah tabel daftar nama informan dalam penelitian ini:

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.


BAB II, merupakan landasan teori mengenai permohonan cerai gugat dalam pemaknaan suami dan istri dengan memakai teori interaksionime Blumer dan konsep cerai gugat.

²⁶ Afrizal.2014. Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

BAB III, merupakan hasil penelitian mengenai perkara cerai gugat di pengadilan agama batang yang berisi jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Batang serta penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Batang.

BAB IV, merupakan pembahasan mengenai pemaknaan suami dan istri tentang cerai gugat di Pengadilan Agama serta implikasinya terhadap lebih tingginya cerai gugat daripada cerai talak.

BAB V PENUTUP, kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari sebuah penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemaknaan mengenai cerai gugat bagi pelaku perceraian di wilayah Pengadilan Agama Batang masih banyak yang menganggap bahwa cerai gugat merupakan upaya alternatif untuk menyelesaikan permasalahan pernikahannya dengan melihat lamanya proses perceraian yang lebih cepat dibandingkan dengan cerai talak. Selain itu dari total 20 informan, 4 diantaranya memiliki kesepakatan dengan mantan pasangannya bahwa untuk Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman yang diperoleh ketika berinteraksi dengan masyarakat.
2. Adapun implikasi yang diakibatkan karena meningkatnya angka cerai gugat di wilayah Pengadilan Agama yaitu tingginya kesadaran perempuan akan hak-haknya sehingga tidak bergantung pada suami sehingga terjadi pergeseran tentang persepsi perceraian, perempuan mulai berani memposisikan dirinya sama dengan laki-laki, sudah mengerti akan hak-haknya dalam rumah tangga dan berani menunjukkan eksistensinya, perempuan tidak mau lagi diperlakukan sewenang-wenang, sehingga hak-haknya terabaikan dan dilanggar, dan sudah tidak dapat ditolerir lagi olehnya, maka perempuan akan mempertahankan haknya, yaitu dengan cara mengajukan gugatan cerai.

B. Saran

1. Pemerintah dan masyarakat perlu memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai bagi keluarga yang mengalami kesulitan, untuk mencegah terjadinya perceraian akibat faktor-faktor tertentu. Peneliti mengharapkan perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat seperti dalam bidang akademik yaitu adanya tambahan mata kuliah terkait dengan psikologi keluarga, penanaman nilai-nilai kemandirian dan

kewirausahaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para mahasiswa untuk menghadapi jenjang perkawinan dan pergaulan luas di tengah masyarakat.

2. Perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya perceraian, seperti dengan memberikan pendidikan dan dukungan bagi pasangan dalam mengatasi masalah dalam rumah tangga mereka.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN JKT, 2006.
- Bachtiar, Wardi. "Sosiologi Klasik". Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Basrowi dan Sukidin. "Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro". Surabaya: Insan Cendekia. 2002.
- Bogdan, Robert, dan Steven J. Taylor. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: John Wiley & Son, 1975.
- Charles H. Cooley. *Human Nature and The Social Order*. New York; Scribners, , 1983.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Kurniadi, Bayu Dardias, *Praktek Penelitian Kualitatif: Pengalaman dari UGM*, Yogyakarta: Polgov, 2011.
- Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002.
- Mary Jo Deegan dan Michael Hill, ed. *Women and Symbolic Interaction*. Boston: Allen & Unwin, 1987.

Mead, George Herbert. *Mind, Self and Society: From a Standpoint of a Social Behaviorist*. Editor Charles W. Morris. Chicago: University of Chicago Press, 1934.

R. subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pratnya Paramita, 2006, cet. Ke-27.

Richard E. Porter dan Larry A. Samovar. "Approaching Intercultural Communication." Dalam Larry A. Samovar Dan Richard E. Porter, Ed. *Intercultural Communication: A Reader*. Edisi ke-3. Belmont: Wadsworth, 1982.

Soeprapto, Riyadi. "Interaksi Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern". Yogyakarta: Averpes Press dan Pustaka Pelajar. 2002.

Jurnal

Abukar, Muzakkir, "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2, (2020) <https://Jurnal.Usk.Ac.Id/Kanun/Article/View/16103/12629> (Diakses Pada 4 Juli 2023).

Saadah, Mazroatus, "Perempuan Dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi", (STIT Muhammadiyah Pacitan), Vol. 11, No. 2, (2018) <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1565/1568> (Diakses pada 13 Juni 2023).

Rais, Isnawati, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternative Solusi Mengatasinya", *Al-Adalah*, Vol. 12, No. 1 (2014), <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/57190-ID-Tingginya-Angka-Cerai-Gugat-Khulu-Di-Ind.Pdf> (Diakses Pada 4 Juni 2023)

Khairunniesa, Fairuz, Fairuz Khairunniesa, dkk, "Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi", *Jurnal Hukum Islam (Bekasi: Universitas Singaperbangsa Karawang, 2022)*.

Skripsi dan Tesis

Anggraini, Merita. “Makna Cerai Gugat Di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Fenomenologi Edmund Huserl”, Magister Hukum Keluarga Islam, Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021.

Arafah, M. “Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Di Pengadilan Agama Parepare Tahun 2019-2020), Tesis Magister Hukum Islam Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.

Febriyani, Uca. “Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi”, Skripsi Hukum Keluarga Islam. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

Sari, Nilam Andria. “Determinasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam), Skripsi Hukum Keluarga, Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019.

Wawancara

Bapak Asroni. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Batang. Diwawancarai oleh Nova Indriyani Pengadilan Agama Batang, 1 November 2023.

Bapak Budi. Pelaku Cerai Talak. Diwawancarai oleh Nova Indriyani. 15 Agustus 2023.

Bapak Kastono. Pelaku Cerai Talak. Diwawancarai oleh Nova Indriyani. 15 Agustus 2023.

Bapak Walbudi. Pelaku Cerai Gugat. Diwawancarai oleh Nova Indriyani. 6 Februari 2024.

Ibu Endang. Pelaku Cerai Gugat. Diwawancarai oleh Nova Indriyani. 7 Februari 2024.

Ibu Badriyah. Pelaku Cerai Gugat. Diwawancarai oleh Nova Indriyani.
6 Februari 2024.

Ibu Daminah. Pelaku Cerai Gugat. Diwawancarai oleh Nova Indriyani.
1 Februari 2024.

Ibu Kudung. Pelaku Cerai Gugat. Diwawancarai oleh Nova Indriyani.
14 Agustus 2023.

Ibu Kustinah. Pelaku Cerai Gugat. Diwawancarai oleh Nova Indriyani.
5 Februari 2024.

Ibu Linda. Pelaku Cerai Gugat. Diwawancarai oleh Nova Indriyani. 7
Februari 2024.

Ibu Muslihah. Pelaku Cerai Gugat. Diwawancarai oleh Nova Indriyani.
28 Januari 2024.

Ibu Salisati. Pelaku Cerai Gugat. Diwawancarai oleh Nova Indriyani. 6
Februari 2024.

Ibu Semiyati. Pelaku Cerai Gugat. Diwawancarai oleh Nova Indriyani.
10 Juli 2023.

Ibu Siti. Pelaku Cerai Gugat. Diwawancarai oleh Nova Indriyani. 7
Februari 2024.

Ibu Sri. Pelaku Cerai Gugat. Diwawancarai oleh Nova Indriyani. 28
Januari 2024.

Ibu Suhani. Pelaku Cerai Gugat. Diwawancarai oleh Nova Indriyani. 6
Februari 2024.

Ibu Suharti. Pelaku Cerai Gugat. Diwawancarai oleh Nova Indriyani. 6
Februari 2024.

Ibu Sumiati. Pelaku Cerai Gugat. Diwawancarai oleh Nova Indriyani.
10 Juli 2023.

Ibu Warjannah. Pelaku Cerai Gugat. Diwawancarai oleh Nova
Indriyani. 28 Januari 2024.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, kemudian amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama.



Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Nova Indriyani
NIM : 1119047
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 25 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Domisili : Jl. Dr. Wahidin Gg. 29 RT 07 RW 03
Kauman, Batang
No. HP : 0856-0252-1800

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Rojito
Nama Ibu : Saetin
Alamat Orang Tua : Jl. Dr. Wahidin Gg. 29 RT 07 RW 03
Kauman, Batang

Riwayat Pendidikan

1. SD N PROYONANGGAN 09 BATANG
2. SMP N 5 BATANG
3. SMA N 2 BATANG
4. UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN